



PUTUSAN

Nomor 34 /PDT/2012/PT.PLG.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

I PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk, Collections & Recovery Center Palembang, Beralamat di Jalan Jendral Sudirman No.419 Lt.3 Palembang,

Dalam perkara ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, yaitu :

1. Dedi Teguh Krisnawan, SH.
2. Endang Kusyanursih, SH
3. Juristyo Witjoksono, SH
4. R. Yadi Rusnadi, SH
5. Sri Yuni, SH
6. Gustivandi, SH
7. Azri, SH
8. Iwan Setiawan, SH

Masing-masing dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk kantor Pusat dan Palembang. Berdasarkan surat kuasa No.101/SK.CHC.LGL/2010 tanggal 25 Agustus 2010, sebagai **Pemanding**, semula sebagai **Tergugat III**

II ENDANG SUGIARTI, Beralamat di Jalan Sukorejo No.67 RT.34 RW.12 Kel.8 Ilir Kec.Iilir Timur II Palembang,

Turut **Terbanding I** semula **Tergugat I**

III YUSMAH REZA, Beralamat di Jalan Aiptu wahab No.17/163 Kec. seberang ulu I Palembang.

Sebagai turut **Terbanding II**, semula **Tergugat II**

IV SITI HIKMAH NURAENI, SH, MKn, Notaris Beralamat di Jalan Jendral Sudirman Lr.Lingkis Pangkal No.36 RT.06/RW 02 Palembang. Dalam hal ini diwakili kuasanya ARIFIN, SH dan JHON REDO, SH Advokad dari Kantor Hukum Arifin, SH dan Rekan beralamat di Jl. Serda KKO Usman Ali No.77b RT.18/RW.05 Kel.Sungai Buah Palembang

Sebagai turut **Terbanding III**, semula **Tergugat IV**

LAWAN

Ny.**KOMARINDHA**...Beralamat di Jalan Ratusianom Lr.Langgar No.724 Rt.003
Rw.002 Kel.Sungai Buah Kec.Irir Timur II Palembang, dalam perkara ini
diwakili kuasanya Achmad Qubro, SH, Alamat di kantor Advokat Achmad
Qubro, SH & Associates Perum Villa Mitra Blok B.6 Bukit Lama
Palembang. Berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2010.
sebagai **Terbanding**, semula **Penggugat**

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT,

Telah membaca:

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 10 April 2012 Nomor: 34/PEN/PDT/2012/PT.PLG Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 34/PEN/PDT/2012/PT.PLG dalam Tingkat Banding;
- 2 Berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 10 Oktober 2011 Nomor: 99/PDT.G/2012/PN.PLG dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;
- 3 Akta Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Pemanding / Tergugat III –Nomor: 99/PDT.G/2011/PN.PLG tanggal 10 November 2011;
- 4 Relas Pemberitahuan Penyataan permohonan Banding Nomor : 99/PDT.G/2010/PN.PLG, masing-masing tanggal 09, 17, 18 dan 29 November 2011;
- 5 Memori Banding dari Kuasa Hukum Pemanding/Ternggugat III tanggal 24 Januari 2012;
- 6 Relas Penyerahan Memori Banding masing-masing Nomor : 99/PDT.G/2010/PN.PLG, tanggal 13, 20 dan 21 Maret 2011;
- 7 Relas Pemberitahuan memeriksa dan Membaca Berkas Perkara Nomor : 99/PDT.G/2010/PN.PLG masing-masing tanggal 13 dan 20 Maret 2011 ;
- 8 Laporan proses Mediasi dari Mediator tanggal 14 Oktober 2010, **telah gagal**

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa **Terbanding**, semula **Penggugat** dalam surat gugatannya tanggal Juli 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 12 Juli 2010 Nomor: 99/PDT.G/2012/PN.PLG mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



- 1 Bahwa benar Penggugat adalah pemilik sah Sertifikat Hak Milik No.766 tahun 2000, Surat Ukur No.713/sungai buah/2000 dengan luas tanah 269 M2 (meter persegi) tanggal 14 Desember tahun 2000 dan batas-batasnya, yang objeknya terletak di Jalan Ratu Sianom Lr.langgar No.724/A RT.003/RW.002 sungai buah Kec.Iilir Timur II Palembang dan diatas tanah tersebut berdiri sebuah bangunan rumah batu type 70 yang dihuni oleh Penggugat beserta keluarganya;
- 2 Bahwa pada tahun 2007 Penggugat membutuhkan biaya berobat untuk anaknya yang bernama Eko Saputra dan pada waktu itu Penggugat menemui sahabatnya yang bernama Bapak Edi, kemudian Bapak Edi memperkenalkan Penggugat dengan Tergugat I yaitu ibu Endang Sugiarti dan setelah itu Tergugat I (ibu Endang Sugiarti) mengajak Penggugat kerumahnya yang beralamat di Jalan Sukorejo No.67 RT.34 RW.12 Kelurahan 8 Iilir, Kecamatan ilir timur II Palembang;
- 3 Bahwa dari perkenalan Penggugat dengan Tergugat I yaitu Ibu Endang Sugiarti tersebut dirumahnya, Penggugat mengutarakan maksudnya kepada Tergugat I bahwa Penggugat mau meminjam uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk keperluan berobat anaknya dan uang sebesar lima juta rupiah tersebut Penggugat akan kembalikan paling lambat 1 bulan dan Tergugat I kemudian mengiyakan Penggugat dan mempersilahkan besoknya penggugat datang lagi kerumah Tergugat I yaitu Ibu Endang Sugiarti;
- 4 Bahwa keesokan harinya Penggugat datang bersama-sama temannya yang bernama Yuriyah menuju rumah Tergugat I dan Tergugat I kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.2000.000,- (dua juta rupiah) kepada Penggugat dan disaksikan ibu Yuriyah dan Tergugat I mengatakan bahwa sisanya Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah) akan diserahkan kepada Penggugat selambat-lambatnya 4 hari lagi, akan tetapi Penggugat harus memberikan jaminan kepada Tergugat I yaitu sertifikat rumah Penggugat dan Penggugat tanpa berpikir panjang mengiyakan kata-kata Tergugat I tersebut, demi untuk menyelamatkan anaknya;
- 5 Bahwa setelah 4 hari kemudian Penggugat bersama-sama ibu Yuriyah datang lagi kerumah Tergugat I dan dirumah Tergugat I tersebut Penggugat langsung menyerahkan sertifikat hak milik atas nama Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat I mengatakan kepada Penggugat ini surat tolong ditanda tangani sebagai bukti kamu meminjam uang kepadaku kata Tergugat I dan setelah itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Penggugat;

- 6 Bahwa kemudian setelah lewat 1 bulan, Penggugat akan mengembalikan uang pinjaman Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Tergugat I dirumahnya, aka tetapi Tergugat I, setiap ditemui dirumahnya selalu tidak ada denga alasan kata anaknya ibu lagi keluar kota dan itu terjadi terus-menerus selalu tidak ada dirumah;
- 7 Bahwa setelah berjalan 5 bulan berikutnya dan tepatnya setelah lebaran haji ditahun 2008 datanglah petugas Bank Mandiri cabang pasar Cinde yang bernama Bapak Hadi (dalam tergugat III) di rumah Penggugat dengan mengatakan bahwa Penggugat segera membayar hutangnya kepada Tergugat III yaitu PT.Bank Mandiri cabang pasar Cinde Palembang sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- 8 Bahwa alangkah terkejutnya Penggugat pada waktu itu dan Penggugat menanyakan kepada petugas PT.Bank Mandiri cabang pasar Cinde Palembang tersebut, bahwa Penggugat keberatan mempunyai hutang sebesar itu dan Penggugat sama sekali tidak pernah berhubungan dengan pihak Bank Mandiri pasar Cinde, akan tetapi bapak hadi (petugas Bank Mandiri pasar Cinde Palembang) tetep ngotot dengan mengatakan bahwa Penggugat adalah temannya bapak Yusmah Reza orang yang berhutang kepada pihak Bank Mandiri dan Penggugat adalah orang yang telah menjaminkan sertifikat hak miliknya kepihak Tergugat III (PT.Bank Mandiri cabang pasar Cinde Palembang) dan dijawab oleh Penggugat bahwa Penggugat tidak kenal dengan Yusmah Reza;
- 9 Bahwa setelah kejadia itu Penggugat menemui pimpinan cabang Bank Mandiri pasar Cinde Palembang dengan menjelaskan duduk permasalahnaya, bahwa Penggugat keberatan atas hutang Yusma Reza tersebut dan Penggugat sama sekali tidak kenal dengan Yusmah Reza apalgi Penggugat tidak pernah berurusan dengan pihak PT.Bank Mandiri cabang pasar cinde palembang dan menjaminkan sertifikat rumahnya kepada pihak Tergugat III. Dari hasil pertemuan dengan Tergugat III (PT.Bank Mandiri cabang pasar Cinde Palembang) tersebut, Penggugat mendapat informasi bahwa Penggugat dikatakan oleh Tergugat III telah menanda tangani surat di Notaris Siti Hikmah Nuraeni, SH yang beralamat di Lr.Lingkis pangkal No.36 RT.06/RW.02, jalan Jendral Sudirman, dalam hal ini



penggugat keberatan karena Penggugat tidak kenal dan tidak pernah menandatangani surat apapun dihadapan Notaris Siti Hikmah Nuraeni, SH (tergugat IV);

10 Bahwa kemudian Penggugat mencari pihak notaris Siti Hikmah Nureni, SH (tergugat IV) dikantornya atas petunjuk Tergugat III, dan setelah ditemui Penggugat, Tergugat IV selalu mengelak dari tanggung jawabnya dengan alasan bahwa Penggugat telah menandatangani surat kuasa kepada pihak Tergugat I yaitu Endang Sugiarti mendengar berita tersebut Penggugat kerumah Tergugat I dan Tergugat I selalu bilang sabar nanti saya akan kembalikan sertifikat kamu (Penggugat), dan dalam hal ini Penggugat sangat kecewa terhadap pihak Tergugat IV notaris Siti Hikmah Nureni, SH, karena akibat kelalaian Tergugat IV yang menyebabkan timbul hutang piutang dan jaminan terhadap rumah Penggugat secara tidak sah dan melawan hukum dan tanpa sepengetahuan Penggugat maka Penggugat akan melaporkan Tergugat IV tersebut kedewan kehormatan notaris;

11 Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat-tergugat tersebut yang dilakukannya secara melawan hukum, yang telah memindahkan tangankan tanpa hak sertifikat hak milik Penggugat kepada Tergugat III secara melawan hukum apalagi proses surat jaminan hutang yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II bersama-sama Tergugat IV, sehingga Penggugat dikatakan adalah orang yang telah menjaminkan sertifikat hak miliknya kepada Tergugat III, apalagi tanpa sepengetahuan Penggugat, karena penggugat adalah pemilik sah atas tanah dan rumah tersebut berdasarkan sertifikat Hak milik No. 766 tahun 2000, Surat Ukur No. 713/Sungai Buah/2000 dengan luas tanah 269 M2 (meter persegi) tanggal 14 Desember tahun 2000 atas nama Penggugat dan saudara saudaranya yang berjumlah 6 orang yaitu atas nama Komarindha (Penggugat), Munati, Helming, Arbiyah, dan Usman serta Rusmin, maka akibat dari perbuatan Tergugat-tergugat tersebut, Penggugat akan kehilangan haknya untuk menguasai, menggunakan dan memanfaatkan hak tanah dan rumah tersebut

12 Bahwa sebelum diajukannya gugatan ini Penggugat secara kekeluargaan telah beberapa kali membicarakan permasalahan sertifikat tanah hak milik Penggugat dan saudara-saudaranya kepada pihak Tergugat I, akan tetapi Tergugat I setiap ditemui dirumahnya selalu bilang sabar nanti Tergugat I akan menebus sertifikat rumah Penggugat tersebut, bahkan terkesan Tergugat I selalu meremehkan Penggugat;

13 Bahwa atas perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV yang menguasai surat sertifikat tanah atas nama Penggugat dan saudara saudaranya yang berjumlah 6 orang tersebut dengan menjaminkannya kepada pihak Tergugat III secara melawan hukum adalah merupakan perbuatan melawan hukum atas dasar itulah maka Penggugat keberatan terhadap perjanjian yang dibuat Tergugat I dan Tergugat II di hadapan Tergugat IV dan kemudian dijaminan kepada pihak Tergugat III secara melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada pihak Penggugat, maka Penggugat, minta dikembalikan sertifikat tanah milik Penggugat segera oleh Tergugat III;

14 Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat dan dikhawatirkan tanah dan bangunan rumah tersengketa dialihkan kepada pihak lain oleh Tergugat, maka Penggugat mohon agar diletakkan Sita jaminan (Counservatoir Beslag) atas rumah beserta tanahnya yang ditunggu oleh Penggugat berdasarkan sertifikat Hak milik No. 766 tahun 2000, Surat Ukur No. 713/Sungai Buah/2000 dengan luas tanah 269 M2 (meter persegi) tanggal 14 Desember tahun 2000, yang objeknya terletak di Jalan Ratu Sianom Lrg Langgar No. 724/A RT 003/RW 002 Sungai Buah Kecamatan Ilir Timur II Palembang atas nama Penggugat dengan ukuran dan batas-batas tersebut diatas ;

15 Bahwa dikhawatirkan Tergugat-tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini maka wajar jika Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan Tergugat IV dihukum membayar uang paksa sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) perhari terhitung 8 (delapan) hari sejak putusan dalam perkara ini diucapkan sampai terlaksananya eksekusi;

16 Bahwa untuk mencegah berlarut-larutnya objek perkara dikuasai oleh Tergugat-tergugat, maka Penggugat mohon dalam perkara ini dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verset, banding maupun kasasi (Uit Voorbaar Bij Voorraad);

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini.
- Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan Tergugat IV adalah perbuatan melawan hukum.



- Menyatakan sebidang tanah dan bangunan rumah yang ada di atasnya yang terletak di Jalan Ratu Sianom Lrg Langgar No. 724/A RT 003/RW 002 Sungai Buah Kecamatan Ilir Timur II Palembang berdasarkan sertifikat Hak milik No. 766 tahun 2000, Surat Ukur No. 713/Sungai Buah/2000 dengan luas tanah 269 M2 (meter persegi) tanggal 14 Desember tahun 2000, atas nama Penggugat (Komarindha, Munanti, Helming, Arbiyah, Usman, Rusmin) dengan ukuran dan batas-batas tersebut diatas adalah hak milik Penggugat.
 - Menyatakan batal demi hukum perjanjian yang dibuat antara Tergugat I dan Tergugat II dihadapan Tergugat IV dan Tergugat
 - Menghukum Tergugat III atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk segera menyerahkan surat sertifikat hak milik No. No. 766 tahun 2000, Surat Ukur No. 713/Sungai Buah/2000 dengan luas tanah 269 M2 (meter persegi) tanggal 14 Desember tahun 2000, atas nama Penggugat (Komarindha, Munanti, Helming, Arbiyah, Usman, Rusmin).
 - Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari dihitung 8 (delapan) hari sejak putusan dalam perkara ini diucapkan sampai terlaksananya eksekusi.
 - Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun diajukannya walau Verset, Banding atau Kasasi.
 - Menghukum Tergugat-tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
- Dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan kepatutan.

Menimbang bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, maka Tergugat III dan IV telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

- 1 Bahwa Tergugat III menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui.
- 2 Penggugat tidak mempunyai kualitas / kewenangan mengajukan gugatan.
 - a Bahwa tanah SHM No.766/sungai buah adalah atas nama Penggugat dan Munati, Helming, Arbiah, Usman, Rusmin (objek sengketa). Namun dalam gugatan ini sebagaimana tercantum dalam Persona Standi in Judicio gugatan



Penggugat. Jelas Penggugat bertindak untuk diri sendiri dan tidak mengikut sertakan pemilik lainya sebagai Penggugat. Oleh karenanya penggugat tidak mempunyai kualitas hukum untuk mengajukan gugatan atas tanah yang bukan miliknya sendiri tanpa mengikut sertakan pemilik lainya.

- b Berdasarkan Akta No. 25 tanggal 11 Desember 2007 yang dibuat oleh Dian Saraswati, SH/Notaris di Palembang, Penggugat telah memberikan kuasa kepada Tergugat I untuk menjaminkan tanah SHM No.766/sungai buah (objek sengketa) sebagai jaminan kredit . Dengan demikian, secara yuridis formal Penggugat telah menyetujui tanah miliknya digunakan sebagai agunan, sehingga Penggugat tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan gugatan a quo.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat III mohon kepada Yth Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan a quo berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

- Menerima Eksepsi Tergugat III seluruhnya;
- Menyatakan Penggugat tidak mempunyai kualitas mengajukan gugatan;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa Tergugat III mohon agar jawaban dalam eksepsi tersebut dianggap sebagai jawaban di dalam pokok perkara.
- 2 Bahwa Tergugat III telah memberikan fasilitas kredit sebesar Rp.100.000.000,- kepada Tergugat II sesuai dengan Perjanjian Kredit Mikro No.PK/KUM Prima/427/2007 tanggal 11 Desember 2007. Sehubungan dengan kredit tersebut, sesuai dengan pasal 4 perjanjian kredit Tergugat II menyerahkan agunan tambahan berupa tanah dan bangunan SHM No. 766/Kel. Sungai Buah Palembang atas nama Penggugat (Nona Komarida), Nona Munati, Nona Helming, Nona Arbiyah, Tuan Usman, Tuan Rusmin (OBYEK SENGKETA). Perjanjian kredit a quo telah ditandatangani oleh Tergugat III/kreditur serta disetujui oleh Dora Yuliana Sari/isteri Tergugat II.

Dengan telah ditandatanganinya perjanjian kredit tersebut, maka secara yuridis perjanjian kredit mengikat Tergugat II dan Tergugat III dan berlaku sebagai undang-undang vide Pasal 1338 KUHP Perdata.



- 3 Bahwa Penggugat bersama dengan Nyonya Munati, Nona Helming, Nyonya Arbiah, Tuan Usman, Tuan Rusmin selaku pemilik OBYEK SENGKETA telah menandatangani Akta Notariil No. 25 tanggal 11 Desember 2007 yang merupakan “ KUASA MANJAMINKAN” yang dibuat oleh Dian Saraswati, SH/Notaris di Palembang yang isinya antara lain menyatakan Penggugat dan pemilik lainnya telah memberikan kuasa kepada Tergugat I untuk mengagunkan/ menjaminkan OBYEK SENGKETA kepada Bank. Dengan pemberian kuasa tersebut berarti Penggugat bersama dengan Munati, Helming, Arbiah, Usman, Rusmin telah menyetujui tanah SHM No. 766/Sungai Buah yang digunakan sebagai agunan kredit pada TERGUGAT III sesuai akta otentik yang dibuat oleh pejabat publik yang berwenang untuk itu.
- 4 Bahwa atas dasar Akta Notariil No. 25 tersebut, maka Tergugat IV telah menerbitkan Surat Keterangan No. 07/PPAT/XII/2007 tanggal 14 Desember 2007 ditujukan kepada Tergugat III isinya antara lain menerangkan bahwa tanah OBYEK SENGKETA telah dicek kebenarannya pada Kantor Pertanahan Kota Palembang dan dinyatakan tidak bermasalah, sehingga dapat dilakukan pengikatan secara Hak Tanggungan Peringkat I.
- 5 Selanjutnya atas dasar Akta No. 25 tersebut, terhadap tanah OBYEK SENGKETA telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) sejumlah Rp. 125.000.000,- dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I No. 63/2008 tanggal 14 Januari 2008 oleh Kantor Pertanahan Kodya Palembang. Dengan diterbitkannya sertifikat Hak Tanggungan tersebut, maka secara yuridis Tergugat III memiliki hak privilege untuk mendapat pelunasan terlebih dahulu atas kredit yang telah dikururkan kepada Tergugat II apabila OBYEK SENGKETA tersebut dilakukan pelelangan.
- 6 Bahwa akta pengikatan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) tersebut merupakan akta notariil yang dibuat yang dibuat oleh Siti Hikmah Nuraeni, SH/ Notaris-PPAT selaku Pejabat Umum yang berwenang untuk itu, sehingga akta tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna bahwa benar Penggugat memberi kuasa untuk mengagunkan tanah SHM No. 766 vide Pasal 1868 KUHPerdato jo. Pasal 1870 KUHPerdato. Dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak beralasan dan hanya sebagai alasan untuk menghindar dari tanggung jawab sebagai Penjamin.

- 7 Berdasarkan fakta tersebut butir 2,3,4 dan 5 diatas, maka penerimaan dan penguasaan OBYEK SENGKETA oleh Tergugat III dalam rangka menjamin kredit kepada Tergugat II telah memiliki dasar hukum yang sah dan sesuai Undang-undang yang berlaku, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah dalil yang tidak berdasar mengada-ada dan tidak beralasan sehingga harus ditolak.
- 8 Bahwa Tergugat II tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok maupun bunga sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama dalam perjanjian kredit. Untuk itu Tergugat III beberapa kali telah melakukan upaya penagihan antara lain melakukan panggilan untuk minta kehadiran Tergugat II guna penyelesaian kredit tersebut, yakni dengan surat masing-masing :
- a Surat No. MBU PPD/485/2008 tanggal 17 Mei 2008 Perihal “Surat Peringatan I Kredit Segmen Mikro”;
 - b Surat No. MBU PPD/486/2008 tanggal 17 Juni 2008 Perihal “Surat Peringatan II Kredit Segmen Mikro”;
 - c Surat No. MBU PPD/487/2008 tanggal 17 Juli 2008 Perihal “Surat Peringatan III Kredit Segmen Mikro”;
 - d Surat No. MBU PPD/488/2008 tanggal 05 Agustus 2008 Perihal “Penyelesaian Kewajiban Kredit Segmen Mikro”;
 - e Surat No. MBU PPD/408/2008 tanggal 22Oktober 2008 Perihal “Penyelesaian Kewajiban Kredit Segmen Mikro”;
- 9 Bahwa faktanya Tergugat II tetap tidak dapat dinyatakan memenuhi kewajiban pembayaran kredit sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, sehingga fasilitas kredit telah dinyatakan macet. Dengan belum lunas diselesaikannya kewajiban Tergugat II, maka TERGUGAT III masih beralasan dan mempunyai dasar hukum untuk tetap menguasai tanah SHM No. 766/Sungai Buah sebagai agunan kredit.
- 10 Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka permohonan Sita Jaminan yang dimohonkan Penggugat terhadap tanah OBYEK SENGKETA adalah tidak berdasar dan tidak beralasan, sehingga Sita Jaminan mohon harus dinyatakan tidak sah.



- 11 Bahwa Petitum Penggugat yang menyatakan menghukum Tergugat-Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- perhari agar ditolak karena tidak berdasar dan tidak didukung dengan posita.
- 12 Bahwa Petitum Penggugat yang menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun diajukannya Verzet, Banding atau Kasasi (uitvoerbaarbijvorrad) agar ditolak karena tidak memenuhi syarat sesuai SEMA No. 03 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000.
- 13 Di dalam Petitum, Penggugat antara lain menyatakan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum. Namun Penggugat tidak dapat menjelaskancara terinci unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum dimaksud. Dengan demikian dalil Penggugat tersebut bersifat mangada-ada dan karenanya agar ditolak.
- 14 Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang tidak dapat ditanggapi secara langsung mohon ditolak karena tidak ada relevansi dengan Tergugat III dan juga tidak berdasarkan hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut dalam Pokok Perkara di atas, maka Tergugat III mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Penggugat.

atau dalam hal Majelis Hakim mempunyai pendapat lain Tergugat III mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)..

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat IV juga telah mengajukan Jawaban tertanggal 02 Oktober 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa penggugat menolak dalil-dalil yang dikemukakan penggugat dalam gugatan kecuali yang diakui secara tegas dan terbukti secara hukum adalah benar diperadilan dalam perkara ini.

- 2 Bahwa gugatan penggugat adalah kabur alias tidak jelas / obscuurlibels karena kurang gugatan yaitu penggugat tidak menggugat Sdr.Dian Saraswati, SH, Mkn Notataris/PPAT yang telah mengeluarkan Kuasa Menjamin No.25 tahun 2007
- 3 Bahwa gugatan penggugat adalah sangat kabur karena penggugat dan saudaranya yang lain telah memberikan tanda tangan untuk kuasa menjamin untuk No.25 tahun 2007 dihadapan Notaris /PPAT Dian Saraswati, SH, Mkn
- 4 Bahwa tergugat IV menolak dalil gugatan Penggugat point 9 yang mengatakan tidak pernah menanda tangani surat apapun dihadapan tergugat IV adalah suatu fakta hukum kebohongan belaka dan akan kami laporkan pada pihak berwajib.
- 5 Bahwa point 10 gugatan Penggugat adalah mengada-ada karena apa yang dilakukan Tergugat IV adalah telah sesuai dengan prosedur hukum dan sebelum ditanda tangannya Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) juga telah diberitahukan bahwa perbuatan melawan hukum APHT adalah kelanjutan dari kuasa menjaminkan yang dibuat oleh PPAT/Notaris Dian Saraswati, SH,Mkn (yang tidak digugat penggugat) sehingga kekecewaan Penggugat seharusnya tidaklah dilayangkan pada Tergugat IV namun Penggugat haruslah berterimakasih karena telah mendapat informasi tentang kuasa menjaminkan pada Tergugat I (diakui penggugat dalam dalil gugatan point 10 Penggugat baris terakhir halaman 3). Dan apa yang dilakukan Tergugat IV adalah bukan suatu kelalaian karena sebelumnya telah diberitahukan dan dilampirkan dalam APHT bahwa ada kuasa menjaminkan dari Penggugat dan saudara-saudaranya yang lain pada Tergugat I.
- 6 Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur karena Penggugat mendalilkan pada point 11 bahwa sertifikat tersebut adalah atas nama Penggugat dan saudara-saudaranya namun kepada hanya Penggugat yang menggugat dalam perkara ini dan saudara yang lain tidak ikut menggugat. Jika saudara Penggugat lainnya turut menggugat maka Surat Kuasa Khusus yang diberikan pada Penasihat Hukum Penggugat akan menjadi Surat Kuasa Substitusi bukan lagi Surat Kuasa Khusus biasa dalam berperkara di Pengadilan.
- 7 Bahwa Tergugat IV menolak dalil gugatan poin 13 Penggugat karena tergugat hanyalah perpanjangan tangan dari Subjek gugatan yang tidak digugat Penggugat dan semua itu adalah hasil karya dari perbuatan hukum Penggugat sendiri.



- 8 Bahwa gugatan Penggugat tentang uang paksa adalah terlalu berlebihan karena hal itu bertentangan dengan peraturan yang ada sehingga wajib untuk ditolak.
- 9 BAHWA GUGATAN PENGGUGAT POIN 16 ADALAH SANGAT KELIRU karena Tergugat IV tidaklah menguasai objek perkara dalam gugatan ini karena yang menguasai objek perkara adalah Penggugat sendiri.
- 10 Bahwa gugatan Penggugat adalah sangat kabur karena dalil gugatan tidak mendukung permohonan gugatan yaitu dalam gugatannya penggugat mendalilkan Pemberi Kuasa hanyalah Komaridha seorang. (kalimat pengantar gugatan baris ke empat halaman pertama dari enam halaman) namun dalam permohonan gugatan disebutkan bersama saudara lainnya. (tanda min ke empat baris ke lima dan enam halaman lima dari enam halaman).

Berdasarkan dalil uraian tersebut diatas maka dengan ini Tergugat IV mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima jawaban Tergugat IV dan sekaligus menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat III telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan sebagai mana diatur dalam Undang-undang, oleh karenanya Permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 10 Oktober 2011 Nomor: 99/Pdt.G/2010/PN.PLG dan telah membaca Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat III tanggal 24 Januari 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 31 Januari 2012.

Menimbang, bahwa sampai perakara ini diputus Terbanding/Penggugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan dalam memori banding tersebut pada hakekatnya berupa pengulangan-pengulangan yang terjadi pada proses persidangan yang tercantum dalam berita acara sidang dan sudah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama, bahwa putusan tersebut sudah sesuai aturan hukum, sehingga dapat diambil alih menjadi alasan dan pertimbangan sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 99/Pdt.G/2010/PN.PLG, tanggal 10 Oktober 2010, dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Tergugat III adalah pihak yang kalah, maka Pembanding/Tergugat III dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya ketentuan dari Rbg serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- 1 Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding, semula Tergugat III tersebut.
- 2 menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang Nomor :99/Pdt.G/2010/PN.PLG, tanggal 10 Oktober 2010, yang dimohonkan banding tersebut
- 3 Membebaskan Biaya perkara pada kedua tingkat peradilan kepada Pembanding/Tergugat III. Yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari **KAMIS** tanggal **07 Juni 2012** oleh kami **KORNEL P. SIANTURI, SH.MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **SILVESTER DJUMA, SH.** dan **DANIEL RIMPAN, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 10 April 2012 Nomor 34/PEN/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDT/2012/PT.PLG, ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam Peradilan Tingkat Banding, putusan pada hari itu juga diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta **ASBI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

dto

dto

1 SILVESTER DJUMA, SH

KORNEL P. SIANTURI,

SH.MH

dto

2. DANIEL RIMPAN, SH.

PANITERA PENGGANTI,

dto

ASBI, SH.

Perincian biaya :

- 1 Meterai putusan Rp. 6.000,-
- 2 Redaksi putusan Rp. 5.000,-
- 3 Pemberkasan / Pengiriman... Rp. 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)